



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2018/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ANTONIUS DENDO alias ANTON;**
2. Tempat lahir : Kodi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kambu Reti Rt.013. Rt.007, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah melakukan Penunjukan kepada Saudara Yosua M.S,S.H,CLA, sebagai Koordinator Posbakum untuk selanjutnya dengan kawan-kawan Advokat pada POSBAKUM PN. WGP pada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II yang beralamat di Jalan M.T Haryono No. 11 Waingapu untuk bertindak selaku Advokat/Penasehat Hukum terhadap diri Terdakwa tersebut diatas secara cuma-cuma, dengan Penetapan Ketua Majelis

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Wgp, yang dipersidangan diwakili oleh Andrias Tamu Ama, S.H;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp. tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp. tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS DENDO Alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS DENDO Alias ANTON dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, pada dada bagian kiri berisi tulisan Doppink OUTFITTER, robek dilengan atas bagian kanan dan kiri serta robek pada belakang kanan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, bagian depan bertuliskan CLASZICMODERN, robek pada bagian depan dan robek pada bagian lengan kanan dan kiri, serta robek pada belakang kanan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek, warna cream, robek pada bagian depan;
 - 1 (satu) topi warna hitam kombinasi orange, putih, berisi tulisan angka 93 dan tulisan MARQUEZ.DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK KELUARGA KORBAN
 - 1 (satu) bilah pisau, panjang mata pisau sekitar 21 cm, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat panjang 10 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton warna coklat panjang 21 cm diikat menggunakan karet warna hitam;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna abu-abu warna putih dan warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah kombinasi warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANTONIUS DENDO Alias ANTON pada waktu dan tempat hari rabu tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 Wita sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di halaman pasar inpres lewa di kel. Lewa Paku Kec. Lewa Kab. Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap nyawa korban POMBU MILA BANDA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa sakit hati terhadap ulah korban karena pertama pada saat terdakwa dan isterinya meminta bantuan pada korban untuk diuruskan pembuatan KTP dan setelah KTP milik isteri terdakwa itu terbit ternyata pada kolom status pernikahannya tertulis "belum menikah" sehingga membuat terdakwa kesulitan untuk mengurus kartu keluarga (KK) dan mendaftarkan anaknya sekolah, kemudian yang kedua terdakwa pernah mendapat informasi dari tetangga kalau isterinya telah diselingkuhi oleh korban dan kemudian terdakwa ditinggalkan isterinya pergi beberapa bulan ke Bali atas biaya dari korban sehingga hal tersebut cukup membuat terdakwa kesal terhadap korban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk membantu memperbaiki dinding gedek yang rusak di rumah kakaknya yang berada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp



dibelakang pasar Lewa. Untuk keperluan perbaikan dinding gedek maka saat itu terdakwa membawa sebilah pisau yang ia selipkan dipinggang sebelah kanan. Sebelum sampai dirumah kakaknya tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa rusak sehingga terdakwa berhenti sejenak untuk memperbaikinya. Saat sibuk memperbaiki motor kemudian terdakwa melihat korban POMBU MILA BANDA berboncengan motor dengan saksi JUMAT melintas didepannya dan seketika itu pikiran terdakwa berkecamuk dibakar amarah pada korban karena telah menyelingkuhi isterinya. Dengan emosi terdakwa terus memperhatikan arah motor korban sambil ia jalan kaki menuju penjual sirih pinang yang berada didepan pasar Lewa dan terdakwa terus mengamatinya lalu duduk sambil mengunyah sirih pinang dan tidak lama kemudian korban POMBU MILA BANDA berjalan menuju kearah terdakwa namun karena melihat ada terdakwa sedang duduk maka korban POMBU MILA BANDA langsung balik arah dan menuju ke kios milik saksi bapak DOMI.

- Selanjutnya pada saat korban POMBU MILA BANDA bersama saksi JUMAT menuju sepeda motornya yang diparkir disebelah jalan maka terdakwa langsung menghampiri korban POMBU MILA BANDA yang saat itu sudah naik diatas sepeda motor dan setelah itu terdakwa langsung menusuk punggung kanan korban POMBU MILA BANDA sebanyak 2 (dua) kali lalu korban turun dari atas sepeda motor dan berdiri disamping sepeda motornya lalu terdakwa menusukkan pisaunya kembali dada korban POMBU MILA BANDA sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu korban POMBU MILA BANDA menangkis pisau terdakwa dengan tangan kanannya sehingga pisau terdakwa mengenai lengan kanan korban POMBU MILA BANDA. Setelah terdakwa puas menusukkan pisau ketubuh korban kemudian terdakwa lari menuju jalan raya sambil terdakwa berteriak dengan mengatakan "kau mati lahu, kau mati lahu" dan setelah itu terdakwa pergi kantor Polsel Lewa untuk menyerahkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban POMBU MILA BANDA meninggal dunia karena tusukan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Repertum Nomor 445/09/RSUD/VER/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Indra Pratama selaku dokter pemeriksa pada RSUD Uumbu Rara Meha kab. Sumba Timur dengan hasil kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat korban, sebab kematian akibat tusukan benda tajam yang menyebabkan luka terbuka pada punggung kanan belakang hingga ke jantung, patah tulang rusuk kesembilan dan kesepuluh, luka robek pada bagian bawah paru kanan, serta luka robek pada hati."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa ANTONIUS DENDO Alias ANTON pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan primair diatas, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban POMBU MILA BANDA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa sakit hati terhadap ulah korban karena pertama pada saat terdakwa dan isterinya meminta bantuan pada korban untuk diuruskan pembuatan KTP dan setelah KTP milik isteri terdakwa itu terbit ternyata pada kolom status pernikahannya tertulis "belum menikah" sehingga membuat terdakwa kesulitan untuk mengurus kartu keluarga (KK) dan mendaftarkan anaknya sekolah, kemudian yang kedua terdakwa pernah mendapat informasi dari tetangga kalau isterinya telah diselingkuhi oleh korban dan kemudian terdakwa ditinggalkan isterinya pergi beberapa bulan ke Bali atas biaya dari korban sehingga hal tersebut cukup membuat terdakwa kesal terhadap korban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk membantu memperbaiki dinding gedek yang rusak di rumah kakaknya yang berada dibelakang pasar Lewa. Untuk keperluan perbaikan dinding gedek maka saat itu terdakwa membawa sebilah pisau yang ia selipkan dipinggang sebelah kanan. Sebelum sampai di rumah kakaknya tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa rusak sehingga terdakwa berhenti sejenak untuk memperbaikinya. Saat sibuk memperbaiki motor kemudian terdakwa melihat korban POMBU MILA BANDA berboncengan motor dengan saksi JUMAT melintas didepannya dan seketika itu pikiran terdakwa berkecamuk dibakar amarah pada korban karena telah menyelingkuhi isterinya. Dengan emosi terdakwa terus memperhatikan arah motor korban sambil ia jalan kaki menuju penjual sirih pinang yang berada didepan pasar Lewa dan terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengamatinya lalu duduk sambil mengunyah sirih pinang dan tidak lama kemudian korban POMBU MILA BANDA berjalan menuju ke arah terdakwa namun karena melihat ada terdakwa sedang duduk maka korban POMBU MILA BANDA langsung balik arah dan menuju ke kios milik saksi bapak DOMI.

- Selanjutnya pada saat korban POMBU MILA BANDA bersama saksi JUMAT menuju kesepeda motornya yang diparkir disebelah jalan maka terdakwa langsung menghampiri korban POMBU MILA BANDA yang saat itu sudah naik diatas sepeda motor dan setelah itu terdakwa langsung menusuk punggung kanan korban POMBU MILA BANDA sebanyak 2 (dua) kali lalu korban turun dari atas sepeda motor dan berdiri disamping sepeda motornya lalu terdakwa menusukkan pisanya kembali dada korban POMBU MILA BANDA sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu korban POMBU MILA BANDA menangkis pisau terdakwa dengan tangan kanannya sehingga pisau terdakwa mengenai lengan kanan korban POMBU MILA BANDA. Setelah terdakwa puas menusukkan pisau ketubuh korban kemudian terdakwa lari menuju jalan raya sambil terdakwa berteriak dengan mengatakan "kau mati lahu, kau mati lahu" dan setelah itu terdakwa pergi kantor Polsel Lewa untuk menyerahkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban POMBU MILA BANDA meninggal dunia karena tusukan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Repertum Nomor 445/09/RSUD/VER/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel indra pratama selaku dokter pemeriksa pada RSUD Umbu Rara Meha kab. Sumba Timur dengan hasil kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut ;

"telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat korban, sebab kematian akibat tusukan benda tajam yang menyebabkan luka terbuka pada punggung kanan belakang hingga ke jantung, patah tulang rusuk kesembilan dan kesepuluh, luka robek pada bagian bawah paru kanan, serta luka robek pada hati."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumat Pamilar Ngundah alias Jumat tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Pombu Mila Banda;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pasar Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Waktu itu saksi dibonceng oleh Korban Pombu Mila Banda dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung menikam Korban Pombu Mila Banda dibagian punggung sebelah kanan, setelah itu Korban Pombu Mila Banda turun dari sepeda motor dan sempat berjalan sekitar 1 (satu) meter setelah itu Korban Pombu Mila Banda jatuh;
- Bahwa terdakwa menikam Korban Pombu Mila Banda 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan punggung kanan;
- Bahwa Korban Pombu Mila Banda meninggal saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya terdakwa ada masalah atau tidak dengan Korban Pombu Mila Banda;
- Bahwa benar terdakwa yang menikam Korban Pombu Mila Banda, karena saksi saat itu menoleh kebelakang;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung menikam Korban Pombu Mila Banda dari belakang;
- Bahwa Korban Pombu Mila Banda tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Korban Pombu Mila Banda dibawa ke Rumah sakit setelah meninggal;
- Bahwa saksi dan Korban Pombu Mila Banda bersaudara sepupu;
- Bahwa benar pisau yang ditunjukan oleh Ketua Majelis yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam Korban Pombu Mila Banda;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Martha Danga Kori alias Mama Rico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pombu Mila Banda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pasar Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa lari sambil memegang pisau yang ada darahnya;
- Bahwa Waktu itu saksi mendengar suara terikan saat saksi menoleh kearah suara saksi melihat Terdakwa melarikan diri dan saksi melihat ada orang yang tergeletak di jalan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dalam jarak 15 (lima belas) meter sedangkan dengan korban saya melihat dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban meninggal saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menikam korban karena sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pisau yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam Korban Pombu Mila Banda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Antonius Bili Dapa Toda alias Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Pombu Mila Banda;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pasar Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa datang di Polsek Lewa dan menyerahkan diri pada saat saksi sedang piket;
- Bahwa Waktu itu saksi sedang piket, kemudian datang Terdakwa sambil membawa pisau yang ada darahnya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa melepaskan pisau tersebut setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah membunuh korban, setelah itu saksi amankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menuju tempat kejadian dan saksi melihat posisi korban sedang tergeletak di jalan dalam keadaan sudah meninggal, setelah itu saksi membawa korban di Puskesmas;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang tergeletak didekat korban;
- Bahwa alasan terdakwa membunuh korban karena korban berselingkuh dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa membunuh korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban POMBU MILA BANDA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pasar Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa membunuh korban Pombu Mila Banda dengan menggunakan pisau;
- Bahwa terdakwa menikam korban 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan punggung kanan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan terdakwa membunuh korban Pombu Mila Banda Karena korban berselingkuh dengan istri terdakwa dan membawa istri terdakwa ke Bali hingga istri terdakwa hamil dan melahirkan anak korban;
- Bahwa Istri terdakwa tidak kembali lagi bersama terdakwa setelah pulang dari Bali;
- Bahwa korban saat ini telah meninggal;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak berencana untuk membunuh korban karena kebetulan bertemu dengan korban di pasar Lewa sehingga terdakwa langsung menikam korban dari arah belakang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada masalah dengan korban dan sudah pernah mengurus masalah tersebut di kantor desa;
- Bahwa masalah tersebut sudah terselesaikan di kantor desa, namun korban tidak menaati kesepakatannya;
- Bahwa korban tidak menaati kesepakatan, karena korban tidak meminta maaf kepada terdakwa, sesuai kesepakatan di kantor desa korban harus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada terdakwa secara adat karena telah menghamili istri terdakwa;

- Bahwa benar pisau yang ditunjukan oleh Ketua Majelis yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;
- Bahwa terdakwa sudah membawa pisau dari rumah karena terdakwa biasa membawa pisau

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, pada dada bagian kiri berisi tulisan Doppink OUTFITTER, robek dilengan atas bagian kanan dan kiri serta robek pada belakang kanan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, bagian depan bertuliskan CLASZICMODERN, robek pada bagian depan dan robek pada bagian lengan kanan dan kiri, serta robek pada belakang kanan;
- 1 (satu) lembar celana pendek, warna cream, robek pada bagian depan;
- 1 (satu) topi warna hitam kombinasi orange, putih, berisi tulisan angka 93 dan tulisan MARQUEZ.
- 1 (satu) bilah pisau, panjang mata pisau sekitar 21 cm, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat panjang 10 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton warna coklat panjang 21 cm diikat menggunakan karet warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna abu-abu warna putih dan warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah kombinasi warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum nomor : 445/09/RSUD/VER/IV/2018, tanggal 18 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama dokter pemeriksa pada RSUD Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan sebab kematian orang tersebut diatas akibat tusukan benda tajam, yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka terbuka pada punggung kanan belakang hingga ke jantung, patah tulang rusuk kesembilan dan kesepuluh, luka robekan pada bagian bawah paru kanan, serta luka robekan pada hati dan Terdapat luka lecet pada dahi kanan, akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pasar Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, Korban Pombu Mila Banda ditusuk dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara menikam korban 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan punggung kanan;
- Bahwa akibat dari tusukan tersebut korban Pombu Mila Banda telah meninggal, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/09/RSUD/VER/IV/2018, tanggal 18 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama dokter pemeriksa pada RSUD Uumbu Rara Meha, dengan kesimpulan sebab kematian orang tersebut diatas akibat tusukan benda tajam, yang menyebabkan luka terbuka pada punggung kanan belakang hingga ke jantung, patah tulang rusuk kesembilan dan kesepuluh, luka robekan pada bagian bawah paru kanan, serta luka robekan pada hati dan Terdapat luka lecet pada dahi kanan, akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa alasan terdakwa menusuk korban karena korban berselingkuh dengan istri terdakwa dan membawa istri terdakwa ke Bali hingga istri terdakwa hamil dan melahirkan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **ANTONIUS DENDO alias ANTON** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang lain ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (*opzetellijk*) menurut *Memorie Van Toechlichting* yang merupakan penjelasan KUHP adalah menghendaki atau mengetahui untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Kesengajaan disini oleh terdakwa harus ditujukan pada maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diwujudkan pada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (*doodslaag*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah suatu tindakan, usaha, gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia

Menimbang, bahwa perbuatan "Menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain; dan



3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di pasar Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur terdakwa menikam atau menusuk korban POMBU MILA BANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumat Pamilar Ngundah alias Jumat dipersidangan yang disumpah pada pokoknya menyatakan jika Waktu itu saksi dibonceng oleh Korban Pombu Mila Banda dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung menikam Korban Pombu Mila Banda dibagian punggung sebelah kanan, setelah itu Korban Pombu Mila Banda turun dari sepeda motor dan sempat berjalan sekitar 1 (satu) meter setelah itu Korban Pombu Mila Banda jatuh dan meninggal saat itu juga;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Antonius Bili Dapa Toda alias Anton dipersidangan yang disumpah pada pokoknya menyatakan jika saat itu saksi sedang piket dan Terdakwa datang ke Polsek Lewa untuk mengaku telah membunuh korban sambil membawa pisau yang ada darahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan dipersidangan oleh Terdakwa jika benar ia telah membunuh korban dengan menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan punggung kanan, serta alasan terdakwa membunuh korban karena korban berselingkuh dengan istri terdakwa dan membawa istri terdakwa ke Bali hingga istri terdakwa hamil dan melahirkan anak korban;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, harus pula memenuhi syarat yang kedua yaitu adanya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/09/RSUD/VER/IV/2018, tanggal 18 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama dokter pemeriksa pada RSU Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan sebab kematian orang tersebut diatas akibat tusukan benda tajam, yang menyebabkan luka terbuka pada punggung kanan belakang hingga ke jantung, patah tulang rusuk kesembilan dan kesepuluh, luka robekan pada bagian bawah paru kanan, serta luka robekan pada hati dan Terdapat luka lecet pada dahi kanan, akibat benturan benda tumpul;



Menimbang, bahwa selain dari kedua syarat tersebut diatas, untuk dapat dikatakan memenuhi unsur yang kedua ini, harus ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hilangnya nyawa korban POMBU MILA BANDA;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban POMBU MILA BANDA yang menyebabkan korban POMBU MILA BANDA meninggal berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/09/RSUD/VER/IV/2018, tanggal 18 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama dokter pemeriksa pada RSU Umbu Rara Meha;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai kehendak dan mengetahui akibat dari perbuatannya menusukkan pisau kearah belakang punggung korban dan lengan korban menggunakan pisau adalah untuk menyebabkan korban meninggal dunia atau kehilangan nyawa, hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa sakit hati disebabkan korban berselingkuh dengan istri terdakwa dan membawa istri terdakwa ke Bali hingga istri terdakwa hamil dan melahirkan anak korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, pada dada bagian kiri berisi tulisan Doppink OUTFITTER, robek dilengan atas bagian kanan dan kiri serta robek pada belakang kanan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, bagian depan bertuliskan CLASZICMODERN, robek pada bagian depan dan robek pada bagian lengan kanan dan kiri, serta robek pada belakang kanan;
- 1 (satu) lembar celana pendek, warna cream, robek pada bagian depan;
- 1 (satu) topi warna hitam kombinasi orange, putih, berisi tulisan angka 93 dan tulisan MARQUEZ.

yang dipergunakan oleh korban Pombu Mila Banda pada saat penusukan terjadi dan saat ini korban Pombu Mila Banda telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban;

- 1 (satu) bilah pisau, panjang mata pisau sekitar 21 cm, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat panjang 10 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton warna coklat panjang 21 cm diikat menggunakan karet warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna abu-abu warna putih dan warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah kombinasi warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS DENDO alias ANTON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, pada dada bagian kiri berisi tulisan Doppink OUTFITTER, robek dilengan atas bagian kanan dan kiri serta robek pada belakang kanan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, bagian depan bertuliskan CLASZICMODERN, robek pada bagian depan dan robek pada bagian lengan kanan dan kiri, serta robek pada belakang kanan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek, warna cream, robek pada bagian depan;
 - 1 (satu) topi warna hitam kombinasi orange, putih, berisi tulisan angka 93 dan tulisan MARQUEZ.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban;

- 1 (satu) bilah pisau, panjang mata pisau sekitar 21 cm, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat panjang 10 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton warna coklat panjang 21 cm diikat menggunakan karet warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna abu-abu warna putih dan warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah kombinasi warna hitam.

Dirampas untuk dirusakkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., M.H. dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh DEWI A. HUMAU, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., M.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., M.H.,

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)